



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 18 MARET 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Leonardo Olefins Hamonangan

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 18 Maret 2024, Pukul 13.02 – 13.13 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                |           |
|----------------|-----------|
| 1) Saldi Isra  | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani  | (Anggota) |

**Indah Karmadaniah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Leonardo Olefins Hamonangan

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.02 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:01]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 35/PUU-XXII/2024 dimulai, sidang dinyatakan dibuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, siapa yang hadir?

**2. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [00:22]**

Saya, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:24]**

Ya, namanya?

**4. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [00:25]**

Leonardo Olefins Hamonangan

**5. KETUA: SALDI ISRA [00:29]**

Ya, kalau *saya* itu kan enggak jelas tuh, kalau disebutkan identitasnya baru jelas. Terima kasih, Saudara Leonardo. Hari ini agenda persidangan kita adalah pendahuluan untuk Perbaikan Permohonan. Kami sudah menerima Perbaikan Permohonan dari Saudara pada Kamis, 14 Maret, pukul 12.55 WIB. Dan sesuai dengan nasihat Hakim pada Pendahuluan sebelumnya, tolong disampaikan kepada kami apa-apa saja yang diperbaiki. Jadi enggak usah dibacakan semua, kan Anda sudah berulang di sini ini. Silakan.

**6. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [01:12]**

Baik, Yang Mulia.

Selamat siang kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Izin memperkenalkan diri lagi, nama saya Leonardo Olefins Hamonangan, usia 23 tahun, tinggal di Bekasi.

Pada beberapa hari yang lalu, saya telah memperbaiki Permohonan saya yang pada kesimpulannya bahwa perbaikan saya ada kesalahan dalam penulisan typo, terus kemudian disarankan Hakim juga

untuk masalah perbandingan antarnegara apabila ada, kemudian juga perbaikan dalam penulisan undang-undang.

Kemudian untuk masalah perbaikan-perbaikan tersebut sudah saya perbaiki. Kemudian juga saya menambahkan argumentasi tambahan yang sebelumnya memang belum pernah saya cantumkan di Permohonan sebelumnya.

#### **7. KETUA: SALDI ISRA [02:08]**

Itu di halaman berapa itu, Leonardo? Yang tambahan, yang baru, argumentasi tambahan?

#### **8. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [02:14]**

Baik, Pak. Baik, Yang Mulia. Ada di halaman 7, Yang Mulia. Jadi di situ saya lebih memfokuskan apa saja yang menjadi suatu permasalahan di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Saya akan baca secara ringkas saja, Yang Mulia. Baik. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan membuka pintu bagi potensi diskriminasi bagi pemberi kerja dapat memilih tenaga kerja berdasarkan kriteria yang tidak relevan atau diskriminatif, seperti usia, jenis kelamin atau latar belakang. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi yang mendasari hukum ketenagakerjaan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memperkuat kekuasaan ekonomi pemberi kerja atau tenaga kerja dalam situasi di mana pemberi kerja dapat merekrut tenaga kerja tanpa melalui proses seleksi yang adil atau transparan. Pemberi kerja dapat dengan mudah memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengeksploitasi tenaga kerja dengan memberlakukan kondisi kerja yang tidak sesuai dengan atau memberi upah yang rendah.

Kemudian Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menghasilkan keterbatasan akses dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja. Karena Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini membuka pintu seluas-luasnya atau memberikan kekuasaan seluas-luasnya kepada pemberi kerja untuk menentukan sendiri kriterianya, sehingga seringkali adanya suatu permasalahan diskriminasi terkait masalah lowongan pekerjaan.

Kemudian, saya juga sudah menambahkan terkait masalah perbandingan negara yang sebelumnya saya sudah ... saya belum mencantumkan masalah perbandingan negara, saya akan bacakan, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [04:06]**

Di halaman berapa?

**10. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [04:08]**

Baik, Yang Mulia.  
Di halaman (...)

**11. KETUA: SALDI ISRA [04:11]**

13-14, ya?

**12. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [04:15]**

Ya. Benar, Yang Mulia. Di halaman 15, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA [04:18]**

Ya, silakan.

**14. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [04:19]**

Baik.  
Untuk masalah (...)

**15. KETUA: SALDI ISRA [04:20]**

Poin d, ya. Poin d, halaman 15, silakan.

**16. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [04:23]**

Ya. Benar, Yang Mulia.

Untuk masalah perbandingan negara, saya sudah melampirkan untuk memperkuat argumentasi hukum saya. Yang dimana beberapa negara telah membuat suatu aturan terkait masalah diskriminasi lowongan pekerjaan. Yang pertama dari USA, ada dua pasal, dianggap telah dibacakan. Kemudian juga ada dari negara Jerman, bahkan di negara Jerman sendiri yang menariknya adalah di dalam Pasal 10, Pasal 20 dan juga Pasal 21 ayat (2) ini memberikan kesempatan kepada setiap warganya untuk melakukan gugatan secara perdata apabila menemukan lowongan pekerjaan yang diskriminatif.

Kemudian juga ada di negara Belanda juga memiliki hal yang sama dengan ketentuan di Jerman. Bisa dikatakan bahwa meskipun pemerintah saat ini belum melakukan suatu upaya untuk mengintervensi

adanya suatu permasalahan lowongan diskriminatif ini. Tetapi kalau kita berkaca di undang-undang negara lain, justru negara-negara lain tersebut lebih memperhatikan permasalahan-permasalahan krusial seperti ini. Untuk itulah saya mengajukan Pasal 35 ini, Pasal 35 ayat (1) ini untuk meminimalisir keresahan-keresahan dari para pencari kerja supaya pemberi kerja dapat memperhatikan untuk tidak menentukan lowongan-lowongan pekerjaan yang sangat diskriminatif, seperti itu, Yang Mulia.

Untuk mempersingkat waktu saya langsung baca di Petitum, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [05:56]**

Silakan.

**18. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [05:57]**

Baik. Untuk Petitum sendiri, saya sudah perbaiki juga, saya sudah sesuaikan dengan argumentasi saya.

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja dilarang melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5'. Atau, menyatakan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja atau melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan dilarang membuat klausul terhadap persyaratan-persyaratan sebagai berikut.
  - a. Usia

- b. Agama
- c. Etnis
- d. Suku
- e. Ras
- f. Gender
- g. Pendidikan

Kecuali ada penilaian yang wajar dapat diterima secara objektif dan dibenarkan secara peraturan perundang-undangan. Atau, menyatakan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja atau melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja, dilarang melakukan tindakan pernyataan maupun bentuk lainnya yang terkesan menjatuhkan harkat, martabat, dan dapat menghambat tenaga kerja mengikuti seleksi lamaran pekerjaan'.

Sekian, Yang Mulia. Terima Kasih.

**19. KETUA: SALDI ISRA [08:37]**

Ada yang tinggal ini, "Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan" ... ya kan?

**20. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [08:37]**

Ketinggalan, Yang Mulia.

**21. KETUA: SALDI ISRA [08:37]**

Sudah berulang di sini kok masih ketinggalan juga. Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia?

Oke, terima kasih, Saudara Pemohon, sebelum kita tutup ya, ini Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, ya?

**22. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [09:05]**

Benar, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA [09:08]**

Ya, ini sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, kita sahkan.



**KETUK PALU 1X**

Dengan demikian, Perbaikan Permohonan Saudara sudah kami terima. Dan selanjutnya, kami Mahkamah akan menyampaikan Permohonan Saudara ini di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim untuk menentukan apakah Permohonan ini akan diputus tanpa Pleno atau diputus setelah adanya Pleno. Nah, itu akan dilaporkan nanti dan diberitahu perkembangannya kepada Saudara. Tapi yang perlu kami ingatkan karena mulai akhir pekan ini, ini sudah masuk ke agenda penyelesaian sengketa pemilu, ya. Jadi mungkin Saudara harus bersabar sedikit ini menunggu perkembangan lebih lanjut karena fokus akan pindah ke soal lain. Tapi siapa tahu nanti kalau satu, dua hari ini kami sempat bisa membahasnya, siapa tahu bisa cepat Saudara dapat kabar.

**24. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [10:02]**

Siap, Yang Mulia.

**25. KETUA: SALDI ISRA [10:04]**

Paham, ya (...)

**26. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [10:05]**

Paham, Yang Mulia.

**27. KETUA: SALDI ISRA [10:08]**

Saudara Leonardo Olefins Hamonangan. Terima kasih.

Dengan demikian, sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan untuk Perkara Nomor 35/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X****SIDANG DITUTUP PUKUL 13.13 WIB**

Jakarta, 18 Maret 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

